























kewajiban yang harus dilakukan sendiri oleh penyewa itu sendiri.

- d) Obyek *ijārah* merupakan sesuatu yang biasa disewakan seperti rumah, kendaraan, dan alat-alat perkantoran.
- e) Adanya penjelasan waktu batas pelaksanaan akad sewa-menyewa. Sebagian ulama' tidak memberikan batas waktu maksimal atau minimal dengan syarat harus ada batasan waktu berakhirnya akad. Ulama' Hanafiyah tidak mensyaratkan untuk penetapan awal waktu akad, sedangkan ulama' Syafi'iyah mensyariatkannya sebab apabila tidak dibatasi, hal itu dapat menyebabkan ketidaktahuan waktu yang wajib dipenuhi. Dalam pengucapan masa sewa menurut ulama' Syafi'iyah, seseorang tidak boleh berkata, "Saya menyewakan rumah ini setiap bulan Rp 100.000" sebab pernyataan seperti ini membutuhkan akad baru setiap kali membayar. Akad yang benar adalah dengan berkata, "Saya menyewa selama sebulan". Sedangkan menurut jumhur ulama' akad tersebut dipandang sah akad pada bulan pertama, sedangkan pada bulan sisanya bergantung pada pemakaiannya. Selain itu yang paling penting adalah adanya keridhoan dan kesesuaian dengan uang sewa.























